



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 188/411 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada aparat pemerintah desa, perlu adanya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019,
 - b bahwa guna kelancaran penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

7

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),



- 9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31);
- 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
- 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Membentuk Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut

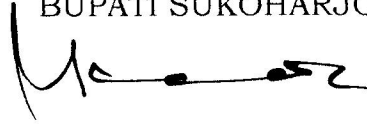
- a merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019; dan
- b membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

B
/

- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
- 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- 4 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 168/411 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Juli 2019

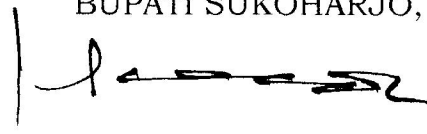
SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
 YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasehat, dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan
4	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintah Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Anon Gestanasari S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 004 Pelaksana Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

5
/

1	2	3	4
10	Darmawan Istiantoro, SIP NIP 19760918 201101 1 004 Pelaksana Pengelola Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Endang Sriwidiastuti NIP 19710912 199503 2 002 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Indriwati, A Md NIP 19800130 201001 2 013 Pelaksana Pengelola Keuangan dan pendapatan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Hapsari Trisna Widian, A Md NIP 19871008 201001 2 028 Pelaksana Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Sudarmanto NIP 19650203 200701 1 027 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Suranto NIP 19661020 200701 1 021 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ZWARDYOYO WIJAYA

